



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

GIYANTO Bin GIYONO, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Paingan RT. 005, Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Qomar Rochsid, SH. dan Faris Ahmad Jundhi, S.Sy, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Irian RT. 02/V, Nglorog, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 1889/SK/P/XI/2019, semula sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

NUR KIPTIYAH Binti SUWADI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Paingan RT. 005, Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Jawa Tengah (sesuai KTP) sekarang



berdomisili Dukuh Sengkan RT. 004 RW. 002, Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Endro Susilo Pramono, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Ngrampal RT.029, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 2132/SK/P/XII/2019, semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. Senin tanggal 11 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 H., yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Giyanto bin Giyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Nur Kiptiyah binti Suwadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Sm
lembar 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah terhutang selama 12 bulan (Agustus 2018 s/d Juli 2019) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah ikrar talak dijatuhkan;
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah ikrar talak dijatuhkan;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah ikrar talak dijatuhkan);
 - 2.4. Nafkah anak bernama Alfina Sandra Arabella bin Giyanto, lahir 12 Pebruari 2011 melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen bahwa Pemohon pada hari Jum' at tanggal 22 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smng
lembar 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 11 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sragen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2019 ;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 4 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 24 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 Pebruari 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen masing-masing dengan Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. tanggal 10 Pebruari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 84/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada tanggal 4 Maret 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen, dengan surat nomor W11-A/835/Hk.05/III/2020, pada tanggal 9 Maret 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. Senin tanggal 11 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 H., berkas perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum : "Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Giyanto bin Giyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Nur Kiptiyah binti Suwadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen", dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerei talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, sejak Januari 2018 rumah tangganya mulai goyah, tidak tentram dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon Konpensi sering keluar

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa pamit dan jika diperingatkan malah marah kepada Pemohon Kompensi, pada Agustus 2018, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat kediaman bersama, karena Termohon Kompensi pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban bahwa Bahwa Pemohonlah yang selalu mencari-cari alasan dan memulai pertengkaran karena Pemohon mejalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Sri (beralamat di Desa Jepoh Kecamatan Jenar) dan Pemohon berniat untuk menikahi wanita tersebut dan pada Agustus 2018 Termohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon, tas beserta pakaian Termohon dilempar ke luar rumah kemudian pintu dikunci dari dalam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya tersebut Termohon menguatkan bukti berupa Print out foto Pemohon bersama wanita lain bernama Sri (bukti T.1), Print out foto Pemohon bersama wanita lain bernama Sri (bukti T.2) dan Print out foto Pemohon bersama wanita lain bernama Sri (bukti T.3.), serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 buah foto yaitu bukti T 1, bukti T2 dan bukti T 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 poin (1), maka bukti

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 buah foto tersebut adalah termasuk Informasi Elektronik, yang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah dan mengikat, dan terhadap ketiga bukti tersebut pihak Pemohon telah mengakui kebenarannya, maka dengan dikuatkan kesaksian para saksi Termohon dalil bantahan Termohon bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon mejalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Sri, harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah ditemukan fakta di persidangan antara lain ;

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang diantaranya Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain nama Sri, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- b. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 1, bahwa karena perceraian

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti, oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi karena telah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkannya permohonan cerei talak yang diajukan Pemohon/Pembanding harus dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. Dalam Konpensi, hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 H., harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. Senin tanggal 11 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 H., berkas perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepakat dengan besaran nafkah madhiyah dan nafkah iddah, untuk itu perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konpensasi dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. Senin tanggal 11 Nopember 2019 M. Dalam Rekonsensi, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi sangat keberatan sekali dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan Pemohon/Tergugat rekonsensi harus membayar nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi, karena selama ini Termohon/Penggugat rekonsensi adalah pihak yang salah dengan telah keluar dari rumah dengan sendirinya, maka dalam hal ini nyata-nyata kalau pihak Termohon/Penggugat

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi telah nusyuz, sehingga Pemohon/Tergugat rekonpensi tidak wajib untuk memberi nafkah lampau/madhiyah dan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonpensi ;

- b. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonpensi hanya seorang buruh serabutan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka dalam hal ini untuk mut' ah mohon diputus sepatunya dan sepantasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding bahwa Termohon/Penggugat rekonpensi adalah pihak yang salah dengan telah keluar dari rumah dengan sendirinya, maka dalam hal ini nyata-nyata kalau pihak Termohon/Penggugat rekonpensi telah nusyuz, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena telah terbukti bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dengan Termohon/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding adalah karena Pemohon/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Sri, maka menjadikan kepulangan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dari tempat tinggal bersama menjadi beralasan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak nusyuz telah tepat ;

Menimbang, bahwa dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai buruh tukang/bandong dengan penghasilan setiap

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), hal ini karena Penggugat Rekonpensi/Terbanding hanya menguatkan kemampuan Tergugat Rekonpensi / Pembanding tersebut hanya dengan kesaksian seorang saksi saja yaitu Riyanto bin Prapto Wiyono tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 169 HIR, fakta yang berkaitan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Tergugat Rekonpensi / Pembanding dalam memori bandingnya tersebut diatas, bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi / Pembanding setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 bahwa kewajiban suami akibat percereian harus ditetapkan dengan ketentuan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding dianggap mampu untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan nilai besarnya tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau serta nafkah selama masa iddah telah tepat, akan tetapi besarnya perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi / Pembanding tersebut diatas, dan sekitar 8 tahun lamanya Penggugat Rekonsensi / Terbanding dan Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah hidup bersama, maka pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan besarnya mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah yang tidak diputus, maka majelis hakim tingkat banding memandang tepat dan berkeadilan perlu menambahkan amar putusan dengan kalimat "Dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak".

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. Dalam Rekonsensi, hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 H., dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Sm
lembar 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1411/Pdt.G/2019/PA.Sr. hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 H. dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut ;
- DALAM KONPENSİ :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Giyanto bin Giyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Kiptiyah binti Suwadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah terhutang selama 12 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000.-
(tiga juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta
rupiah);

Nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut
angka 2.1, 2.2, dan 2.3 dibayar langsung dan tunai pada saat sidang
ikrar talak diucapkan.

3. Mewajibkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak
bernama Alfina Sandra Arabella bin Giyanto, lahir 12 Pebruari 2011
melalui Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap
tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan
selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 676.000,- (enam
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smng
lembar 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H., dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan penetapan nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 5 Maret 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri ketua Majelis tersebut dan Hakim Hakim anggota, dan dibantu oleh H. Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Salman Asyakiri, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Mohammad Bastoni, S.H. M.H.

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

H. Riyanto, S.H.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Pemberkasan Rp 134.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nurlaela, MH.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 16 dari 16 halaman